



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimili: (024) 3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id – Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-AH.01.01- 253 Semarang, 21 April 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Tahap Persiapan Kegiatan
Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo
di tempat

Sehubungan dengan surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Perihal: Permohonan Kajian/Analisis dan Evaluasi Praturan Daerah, Nomor: B/100.3/197/2026, kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo;



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063– Faksimili : (024) 3546795

Laman : jateng.kemenkumham.go.id – Surel : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

I. UMUM

Pendahuluan

Definisi- definisi yang menggambarkan tentang kemiskinan cukup banyak ditemukan dalam berbagai literatur dan Peraturan Perundang-undnagan, kemiskinan secara umum dimaknai secara material, yaitu kondisi kekurangan kepemilikan sumber daya material, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Britha Mikelsen, 2003, Cahyat, 2007:4). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kemiskinan sebagai “keadaan miskin”, yaitu situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Lebih lanjut definisi kemiskinan ternyata bisa dilihat tidak hanya dari prespektif pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan minimum saja, tetapi ada factor lain yang

kemudian disebut miskin. Seperti yang dikemukakan oleh Sen (2001) mengartikan kemiskinan dengan dimensi yang lebih luas, yaitu bukan hanya dalam kaitannya dengan keterbatasan kemampuan dasar memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi juga terkait dengan kurangnya kesempatan dan pilihan orang miskin untuk hidup bermartabat. Sen mengukur kemiskinan dengan indeks yang multidimensi, yaitu pendekatan eklusi sosial yang mengkategorikan seseorang sebagai miskin apabila yang bersangkutan tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial.(Muslih Faozanudin dkk, 2023)

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Terkait dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait Penanggulangan Kemiskinan kemudian, berpengaruh pada batang tubuh suatu Peraturan Daerah maka akan membawa perubahan dalam konsideran menimbang suatu Peraturan Daerah yang dapat mempengaruhi landasan sosiologis, landasan filosofis

maupun landasan yuridis Peraturan Daerah tersebut. Serta dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah salah satunya melalui review terhadap dasar hukum Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan pengamatan sementara didapati beberapa amanat pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, adapun peraturan pelaksana tersebut antara lain: Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan, Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan, dan Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

II. ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012

Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Desa menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN					Rekomendasi: Perubahan Perda, karena beberapa substansi dalam Perda ini sudah berubah. (sebanyak 20 Pasal direkomendasikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						diubah) Diperlukan penyusunan aturan pelaksana (belum ada Perbub): 1. Perlu disusun Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						pelaksanaan program bantuan pangan. 2. Perlu disusun Perturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						aman 3. Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan, adapun Perbup 53 Tahun 2023 tentang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bansos Rumah tidak layak huni, belum mengakomodir program bantuan peningkatan ketrampilan (Pasal 23) 4. Peraturan Bupati Sukoharjo yang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						mengatur mengenai Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (Pasal 24)
2.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar				Berdasarkan Lampiran II angka 18 dan 19 UU 12	Masih relevan tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat				Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa : 18. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam				19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin; b. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, karena menyangkut harkat dan martabat				penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bahwa Konsiderans dalam Peraturan Daerah ini sudah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	manusia, maka pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin perlu adanya keterpaduan program kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat di daerah; c. bahwa agar supaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintahan daerah,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penanggulangan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kemiskinan.					
3.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Bahwa berdasarkan pada Angka 39 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang				1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan Daerah ini ada yang sudah diubah maupun dicabut.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara				Dasar Hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003				2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah diubah beberapa kali terakhir dengan <u>UU No. 6 Tahun 2023</u> tentang Pene-tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara				Kerja menjadi Undang-Undang 3. Pasal 69 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dicabut melalui <u>UU</u> <u>No. 1 Tahun</u> <u>2023</u> tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 4355); ← Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik				2004 tentang Pembendaharaan Negara, telah diubah beberapa kali terakhir dengan <u>UU No. 6 Tahun 2023</u> tentang Pene- tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 5. Undang-Undang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Nomor 4421); ↳ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah				Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dicabut dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 ttng Pemerintahan Daerah, adapun beberapa ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2014 telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,				2022 ttng Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah dicabut dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004				UU No. 1 Tahun <u>2022</u> tentang Hub ungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah dicabut dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan				<u>UU No. 1 Tahun</u> <u>2022</u> tentang Hub ungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ↳ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, telah diubah melalui <u>UU No. 6</u> <u>Tahun</u> <u>2023</u> tentang Pene tapan Peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan				Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ↳ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, telah dicabut sebagian dengan Undang- undang Nomor 14	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and				Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023 ttng Kesehatan 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, telah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Politik Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang				diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2022 ttng Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011 ttng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adapun ketentuan mengenai materi muatan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang				Kabupaten/Kota dalam UU No. 12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026 ttng Penyesuaian Pidana. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, telah diubah beberapa kali terakhir dengan <u>PP</u> <u>No. 92 Tahun</u>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 16.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara				<u>2015</u> tentang Peruba han Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 13.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah dicabut dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 17.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan				Perpres No. 163 Tahun 2024 ttng Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan 14.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, telah dicabut dengan <u>Perpres No. 87 Tahun 2014</u> tentang Peraturan Pelaksanaan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,				Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun Perpres tersebut telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021 ttng Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 1↳ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran				Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 20.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 27.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 24- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tengah Nomor 22); 31.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3); 32.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 33.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 34. Peraturan Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 174); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176); 36.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor ← Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kabupaten Sukoharjo Nomor 177); 37.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 181).					
4	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah; 2. Daerah adalah Kabupaten	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Ketentuan umum UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam UU 23 tahun 2014

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Sukoharjo. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Hal tersebut berbeda dengan pengaturan Pasal 1 angka 4 Perda ini. sehingga perlu disesuaikan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	DPRD Kabupaten Sukoharjo. 6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal. 7. Kemiskinan adalah suatu					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. ↳ Miskin absolut adalah kondisi di mana seseorang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang tergolong miskin dan secara fisik tidak mampu lagi untuk melakukan usaha produktif baik karena usia maupun karena kecacatan fisik, dan karena penyakit tertentu. ↳ Miskin produktif adalah seseorang yang tergolong miskin namun secara fisik masih memungkinkan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk diberi kegiatan produktif dan usaha mandiri. 10. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak dan termasuk mereka yang tercatat dalam Kartu Keluarga. 11. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengalami kondisi miskin. 12. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan di Kabupaten Sukoharjo serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Sukoharjo. 13. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	14. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan. 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	daerah sebagai unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 16.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah. 17.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 1↳Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang husus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah.					
	BAB II Azas dan Tujuan Umum Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Penanggulangan kemiskinan di daerah berdasarkan asas : a. adil dan merata; b. partisipatif; c. demokratis; d. koordinatif/keterpadua; e. tertib hukum;	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, diatur asas- asas penanganan fakir miskin, sebagai berikut: a. kemanusiaan; b. keadilan sosial; c. nondiskriminasi;	Diubah. Mengakomodir asas- asas penanganan fakir miskin, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. saling percaya yang menciptakan rasa aman; g. manfaat; dan h. keberlanjutan.				d. kesejahteraan; e. kesetiakawanan; dan f. pemberdayaan. Adapun asas-asas dimaksud bersifat mendasar dan perlu dipahami oleh semua pihak dalam upaya bersama menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Asas yang sifatnya sangat mendasar yaitu: Asas “kemanusiaan”, dengan maksud dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Asas “nondiskriminasi” dengan maksud dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan untuk: a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; b. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Mudah dipahami	Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Perda Kab Sukoharjo No. 1 thn 2012 ttng Penanggulangan Kemiskinan, disebutkan: <i>Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program</i>	Diubah, Pasal 3 Perda ini mengatur mengenai “Cara penanggulangan kemiskinan”

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemampuan berusaha warga miskin; c. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik				<i>pemerintah dan</i> <i>pemerintah daerah yang</i> <i>dilakukan secara</i> <i>sistematis, terencana,</i> <i>dan bersinergi dengan</i> <i>dunia usaha dan</i> <i>masyarakat untuk</i> <i>mengurangi jumlah</i> <i>penduduk miskin</i> <i>dalam rangka</i> <i>meningkatkan derajat</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan e. mempercepat penurunan jumlah warga miskin.				<i>kesejahteraan rakyat.</i> Bahwa dalam ketentuan umum Perda ini sudah disebutkan tujuan penanggulangan kemiskinan untuk <i>“mengurangi jumlah</i> <i>penduduk miskin</i> <i>dalam rangka</i> <i>meningkatkan derajat</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<i>kesejahteraan rakyat</i> sedangkan dalam Pasal 3 Perda ini belum disebutkan tujuan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, adapun ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 Perda ini lebih tepat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					jika disebut sebagai “Cara” bukan sebagai “Tujuan” penanggulangan kemiskinan.	
	BAB III PRINSIP-PRINSIP DAN PENDEKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pasal 4 P r i n s i p - p r i n s i p penanggulangan kemiskinan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	meliputi: a. kesamaan hak dan tanpa pembedaan; b. manfaat bersama; c. tepat sasaran dan adil; dan d. kemandirian.					
	Bagian Kedua Pendekatan Pasal 5 Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pengembangan dan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.					
	BAB IV SASARAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Sasaran Pasal 6 Sasaran penanggulangan kemiskinan di daerah ditujukan	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Mendasarkan pada Inpres No. 4 Tahun 2025 ttng Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diinstruksikan kepada Para Bupati/ Walikota	Diubah, ditambahkan ketentuan yang mengatur pemanfaatan “data tunggal sosial dan ekonomi nasional”

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terhadap warga miskin yang terdiri atas: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat.			lebih terhadap objek yang sama	untuk Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan yang meliputi : a. pengurangan beban pengeluaran	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					masyarakat; b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Bahwa inpres tersebut membawa konsep baru penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan “data tunggal sosial dan ekonomi”. Bahwa ketentuan Pasal 6 Perda ini perlu	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					mengakomodir ketentuan mengenai penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam menentukan sasaran program strategi dan kebijakan.	
	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 7 Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	meliputi: a. hak dan kewajiban warga miskin; b. identifikasi warga miskin; c. penyusunan strategi dan program; d. pelaksanaan dan pengawasan; dan e. peran serta masyarakat.					
	BAB V				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin Pasal 4 Setiap warga miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi; a. hak atas pangan; b. hak atas layanan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kesehatan; c. hak atas layanan pendidikan; d. hak atas pekerjaan dan berusaha; e. hak atas perumahan; f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik; g. hak atas tanah; h. hak atas sumber daya alam;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. hak atas rasa aman; dan j. hak untuk berpartisipasi.					
	Pasal ↳ 1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ↳ serta	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Materi pokok yang diatur	Pengaturan norma wajib dalam Pasal ↳ Perda ini perlu dipertimbangkan ulang, mengacu pada ketentuan dalam Lampiran II angka 268 UU No. 21 tahun 2011 ttng Pembentukan	Diubah, Kewajiban diganti menjadi tanggung jawab.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah. 2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.				Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi” Jika mengacu pada	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Undang-Undang maka warga miskin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal ↳ dijatuhi sanksi, hal ini tentu tidak sejalan dengan asas penanggulangan kemiskinan yang perlu mengedepankan nilai kemanusiaan, maka	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					direkomendasikan untuk mengganti norma yang mengatur “kewajiban warga miskin” menjadi frasa “tanggung jawab”	
	Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika	Materi pokok yang diatur	Pengaturan norma wajib dalam Pasal 10 Perda ini perlu ditambah ketentuan	Diubah, Ditambah ketentuan mengenai sanksi bila

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengusaha Pasal 10 (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab : a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar warga miskin sebagaimana		dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		mengenai penjatuhan sanksi/ sanksi bila kewajiban sebagaimana diatur tidak dipenuhi. mengacu pada ketentuan dalam Lampiran II angka 268 UU No. 21 tahun 2011 ttng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa	kewajiban yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak dapat dipenuhi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 8; dan b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. (2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan,				“Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi”	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sumber daya dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. (3) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 11 (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban : a. turut serta bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;	Efektivitas pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Perlu ditinjau ulang konsep membebani kewajiban kepada masyarakat dan pengusaha yang kemungkinan tidak berjalan dengan efektif, lebih baik jika pemerintah daerah mengeluarkan Program/Inovasi yang dapat mempercepat	Diubah, Penghapusan norma wajib, diganti dengan pengaturan program / inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di daerah. (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar				penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi dan atau media, dengan cara mengatur program inovasi yang jelas serta penghargaan yang jelas bagi masyarakat/ dunia usaha tersebut.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.					
	BAB VI IDENTIFIKASI WARGA MISKIN Pasal 12 (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin di daerah secara periodik.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Penggunaan istilah “identifikasi” dalam ketentuan Pasal 12 Perda ini belum didahului dengan definisi/ batasan pengetian mengenai “identifikasi” yang dimaksud dalam Perda	Ditambahkan definisi identifikasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin secara terpadu sesuai kewenangan daerah.				ini, adapun dalam Pasal 12 sendiri tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan “identifikasi”	
	Pasal 13 1) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Mendasarkan pada Inpres No. 4 Tahun 2025 ttng Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan	Diubah, ditambahkan ketentuan yang mengakomodir pemanfaatan “data

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilakukan berdasarkan kriteria dan/atau indikator yang telah ditetapkan. 2) Kriteria dan/atau indikator warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Kemiskinan Ekstrem, diinstruksikan kepada Para Bupati/ Walikota untuk Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program. Bahwa inpres tersebut membawa konsep baru penanggulangan kemiskinan dengan	tunggal sosial dan ekonomi nasional”

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3 (tiga) tahun 1 (satu) kali. 4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel. 5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang				memanfaatkan “data tunggal sosial dan ekonomi”. Bahwa ketentuan Pasal 13 Perda ini perlu mengakomodir ketentuan mengenai penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam menentukan sasaran program strategi dan kebijakan. (Sudah ada Perbup Sukoharjo No. 5 thn 2011	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan. 6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada tempat pengumuman di masing-				ttng Indikator Penduduk Miskin)	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masing desa dan kelurahan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat. 7) Apabila dalam waktu selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka hasil Pendataan dinyatakan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	benar dan sah. ↔ Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ↳ Tata cara penentuan kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 14 1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh bupati.	Efektivitas pelaksanaan peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari sisi peraturan pelaksanaannya	Bahwa Pasal 14 Perda ini hanya mengatur mengenai pembentukan Tim pendataan dan penunjukan kewenangan pada SKPD, namun belum diatur mengenai pengusunan Petunjuk Teknis pendataan warga miskin, serta bagaimana sistem pengawasan dari pendataan ini mengingat data warga miskin merupakan data yang rawan untuk disalah	Diubah, ditambah ketentuan mengenai penyusunan Petunjuk Teknis dan Pengawasan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD yang terkait, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya.				gunakan	
	BAB VII STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal 15 (1) Pemerintah daerah wajib				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan. (2) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (3) Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilakukan dengan: a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin; b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin; c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan d. mensinergikan kebijakan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan program penanggulangan kemiskinan. (4) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam rencana strategis SKPD.					
	BAB VIII				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Program Penanggulangan Kemiskinan Pasal 16 Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari: a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin; b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan d. kelompok program- program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.					
	Paragraf 1 Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga				Masih relevan, tidak bertentangan dengan Permendagri 53 Tahun 2020 ttng Tata Kerja Dan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 17 Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi: a. bantuan pangan; b. bantuan kesehatan; c. bantuan pendidikan; d. bantuan perlindungan rasa aman; dan e. santunan kematian.				Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota,	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 18 (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui: a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita; b. peningkatan kecukupan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Ada tidaknya aturan pelaksanaannya	Ketentuan Program bantuan pangan yang diatur dalam Pasal 18 Perda ini masih relevan. Setelah dilakukan pencarian, kami belum menemukan Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata	Perlu disusun Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih. (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur				cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perda ini. Bahwa Perda Kab Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Bupati.				Cadangan Pangan, hanya mengatur mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan gabah kering yang disalurkan dalam bentuk beras, sehingga belum mengakomodir kebutuhan pengaturan mengenai tata cara dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana diamanatkan Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) Perda ini.	
	Pasal 19 (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17				Masih relevan, Sudah disusun Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	huruf b dilaksanakan melalui: a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; b. penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita; c. perawatan balita kekurangan gizi; d. peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap;				Nomor 24 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan e. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau instansi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 20 (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi: a. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga; b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Mendasarkan pada ketentuan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, yang diatur dalam Lampiran U n d a n g - U n d a n g Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Sub Urusan Manajemen	Diubah. Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pendidikan dasar dan menengah; c. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin; d. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan			yang berbeda	Pendidikan, mengenai “Pengelolaan Pendidikan menengah” merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, batasan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Urusan Manajemen Pendidikan sebatas Pengelolaan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa miskin dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). (2) Satuan pendidikan yang				Pendidikan dasar, Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal. Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Perda ini perlu diubah. Sudah disusun Perbub Nomor 32 Tahun 2023	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan. (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan				Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Bupati.					
	Pasal 21 (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman. (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Ada tidaknya aturan pelaksananya	Ketentuan bantuan perlindungan rasa aman yang diatur dalam Pasal 21 Perda ini masih relevan. Setelah dilakukan pencarian, kami belum menemukan Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata	Perlu disusun Perturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. pengelolaan administrasi kependudukan; b. biaya sertifikasi tanah; dan c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak. (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.				cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perda ini	
	Pasal 22 (1) Santunan kematian bagi				Masih relevan.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diselenggarakan dalam rangka membantu meringankan beban anggota keluarga yang ditinggalkan. (2) Pemerintah daerah memberikan santunan kematian bagi warga miskin sesuai data yang ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8). (3) Tata cara persyaratan dan besarnya santunan diatur				Sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 mengenai <u>Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Keluarga</u>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Bupati, dengan mendasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.				<u>Penduduk Miskin.</u>	
	Paragraf 2 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Pasal 23 (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Ada tidaknya aturan pelaksananya	Ketentuan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perda ini	disusun Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah yang meliputi : a. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha; c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati				masih relevan. Setelah dilakukan pencarian, kami belum menemukan Perturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan dan	keterampilan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggulangan kemiskinan; e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; f. fasilitasi kemitraan pemerintah daerah dan swasta; dan g. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.				perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (7) Perda ini. Adapun dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri. (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin. (5) Program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik. (6) Bantuan perbaikan rumah				Layak Huni, ruang lingkupnya hanya terkait rumah tidak layak huni, belum mengakomodir Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui : a. bantuan perbaikan rumah; b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman; dan c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau. (7) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Bupati.					
	Paragraf 3 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Pasal 24 (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Ada tidaknya aturan pelaksananya	Ketentuan Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perda ini masih relevan. Setelah dilakukan	disusun Perturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	usaha yang meliputi : a. bantuan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin. c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan d. peningkatan sarana dan prasarana usaha. (2) Pemerintah daerah				pencarian, kami belum menemukan Perturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3)	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.				Perda ini	
	Paragraf 4 Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 25 Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi: a. program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak; b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.					
	Pasal 26 Program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi : a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha warga miskin; b. peningkatan kemitraan global dalam rangka				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja; c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan e. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.					
	Pasal 27				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi : a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah daerah maupun swasta; c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 28 Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi : a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses antar wilayah; b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lingkungan hidup; c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin; d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.					
	BAB IX PELAKSANAAN Pasal 29 1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin. 2) Penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 3) Program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	BAB X TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH Pasal 30 (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, dibentuk TKPKD. (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 31 (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati. (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Mendsarkan pada ketentuan Pasal 8, Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.	Diubah, Ditambah unsur “Wakil Ketua” dan “Wakil Sekretaris”

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.			yang berbeda	(Pasal 8) Susunan keanggotaan TKPK Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. Penanggungjawab b. Ketua c. wakil ketua d. sekretaris e. wakil sekretaris bahwa ketentuan Pasal 31 Perda ini belum mengatur unsur “Wakil Ketua” dan “Wakil Sekretaris” kedalam	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota, sehingga perlu diubah	
	Pasal 32 (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) bertugas: a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	Bahwa ketentuan mengenei tugas dan fungsi TKPKD yang diatur dalam Pasal 32 Perda ini, belum mengakomodir konsep RPKD sebagai penjabaran dari strategi dan program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. “Rencana Penanggulangan	Diubah. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), diubah menjadi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan; b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal			sama	Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun”. Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Adapun dalam Perda ini masih menggunakan konsep SPKD, sehingga perlu disesuaikan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyusunan rencana strategis SKPD; c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan kebijakan pembangunan daerah; b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 33 Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.				Masih relevan. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020	tetap
	BAB XI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 34 Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah membangun sistem					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	monitoring dan evaluasi yang terpadu.					
	Pasal 35 TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.				Masih relevan	tetap
	Pasal 36 TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Bupati melaporkan kepada Gubernur.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 37 Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Daerah; d. Tanggungjawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Perusahaan Swasta dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(PKBL) bagi Perusahaan BUMN/BUMD; e. masyarakat; dan/atau f. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.					
	BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 38 1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. 2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha, dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	organisasi kemasyarakatan. 3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial. 4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.					
	BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 39 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. perundang-undangan.					
	BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 40 (1) Setiap orang yang melakukan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) secara tidak jujur, adil, objektif, transparan	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	Bahwa pelanggaran yang diancam pidana kurungan atau denda dalam Pasal 40 ayat (1) Perda ini adalah kegiatan Pendataan warga miskin yang dilakukan secara tidak jujur, adil, objektif, transparan dan/atau	Diubah. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) perlu lebih jelas dalam merumuskan pemenuhan suatu

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan/atau akuntabel sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang terbukti menggagalkan dan/atau menghalanghalangi pelaksanaan program/upaya penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1),				akuntabel, indikator apa yang digunakan untuk membuktikan adanya perilaku tidak jujur, tidak adil, tidak objektif, tidak transparan dan/atau akuntabel, sehingga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ? ketentuan Pasal 40 ayat (1) Perda ini dapat	kondisi atau persyaratan tertentu.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Setiap orang yang memalsukan data, dokumen				menimbulkan ambiguitas dan multitafsir sehingga perlu diubah Ketentuan Pasal 40 Perda ini masih mengatur pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran menjadi tindak pidana. Mendasarkan pada ketentuan Pasal IV ayat (3) UU No.1 tahun 2026 ttng Penyesuaian Pidana disebutkan bahwa	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan/atau keterangan terkait dengan warga miskin, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.				Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan: a. pidana kurungan dihapuskan; dan b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Adapun dalam ayat (2) UU tersebut diatur :	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(2) <i>Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan: a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 1 tahun 2023 ttng Kitab UU Hukum Pidana diatur kategorisasi denda Pidana sebagai berikut: (1). Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori III,	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); bahwa sudah tidak dapat diberlakukan lagi ancaman pidana kurungan dalam Peraturan daerah. sehingga ketentuan	
	Pasal 41 Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan timbulnya					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kerugian keuangan Negara, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.					tetap

III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- c. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dicabut melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dicabut dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 ttng Pemerintahan Daerah, adapun beberapa ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2014 telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 ttng Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
- j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023 ttng Kesehatan;
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undnag No. 13 Tahun 2022 ttng Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011 ttng Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, adapun ketentuan mengenai materi muatan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam UU No. 12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026 ttng Penyesuaian Pidana;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- m. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah dicabut dengan Perpres No. 163 Tahun 2024 ttng Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
- n. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, telah dicabut dengan Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun

Perpres tersebut telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Selain pencabutan dan perubahan dasar hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, seiring dengan perkembangan hukum telah diundangkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang juga terkait dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain:

- a) Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

3. Ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Perda ini memberi definisi “Pemerintah Daerah” yang berbeda terhadap definisi “Pemerintah Daerah” yang diatur dalam Ketentuan umum Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.” Sehingga ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Perda ini perlu disesuaikan.
4. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, diatur asas-asas penanganan fakir miskin, sebagai berikut:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan sosial;
 - c. nondiskriminasi;
 - d. kesejahteraan;
 - e. kesetiakawanan; dan
 - f. pemberdayaan.

Adapun asas-asas dimaksud bersifat mendasar dan perlu dipahami oleh semua pihak dalam upaya bersama menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Asas yang sifatnya sangat mendasar yaitu:

- Asas “kemanusiaan”, dengan maksud dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- Asas “nondiskriminasi” dengan maksud dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Bahwa asas Penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Pasal 2 Perda ini perlu disesuaikan sehingga dapat mengakomodir Asas Penanganan Fakir Miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

5. Bahwa ketentuan umum Pasal 1 angka 13 Perda Kab Sukoharjo No.1 Tahun 2012 ttng Penanggulangan Kemiskinan sudah menyebutkan tujuan penanggulangan kemiskunan untuk ***“mengurangi jumlah penduduk***

miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”

sedangkan dalam Pasal 3 Perda ini belum disebutkan tujuan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, adapun ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 Perda ini lebih tepat jika disebut sebagai “Cara” bukan sebagai “Tujuan” penanggulangan kemiskinan.

6. Mendasarkan pada Inpres No. 4 Tahun 2025 ttng Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diinstruksikan kepada Para Bupati/ Walikota untuk Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan yang meliputi :
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Bahwa inpres tersebut membawa konsep baru penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan “data tunggal sosial dan ekonomi”.

Bahwa ketentuan Pasal 6 Perda ini perlu mengakomodir ketentuan mengenai penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam menentukan sasaran program strategi dan kebijakan.

7. Pengaturan norma wajib dalam Pasal 4 Perda ini perlu dipertimbangkan ulang, mengacu pada ketentuan dalam Lampiran II angka 268 Undang-undang No. 21 tahun 2011 ttng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi”.

Jika mengacu pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka warga miskin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dijatuhi sanksi, hal ini tentu tidak sejalan dengan asas penanggulangan kemiskinan yang perlu mengedepankan nilai kemanusiaan, maka direkomendasikan untuk mengganti norma yang mengatur “kewajiban warga miskin” menjadi frasa “tanggung jawab”.

4. Pengaturan norma wajib dalam Pasal 10 Perda ini perlu ditambah ketentuan mengenai penjatuhan sanksi/ sanksi bila kewajiban sebagaimana diatur tidak dipenuhi.

Mengacu pada ketentuan dalam Lampiran II angka 268 UU No. 21 tahun 2011 ttng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi”

↳ Bahwa ketentuan Pasal 11 Perda ini mengatur kewajiban bagi masyarakat dan pengusaha/dunia usaha untuk turut serta dalam penanggulangan kemiskinan, Perlu ditinjau ulang konsep membebani kewajiban kepada masyarakat dan pengusaha yang kemungkinan tidak berjalan dengan efektif, lebih baik jika pemerintah daerah mengeluarkan Program/Inovasi yang dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi dan atau media, dengan cara mengatur program inovasi yang jelas serta penghargaan yang jelas bagi masyarakat/ dunia usaha tersebut.

10. Bahwa ketentuan Pasal 12 Perda ini mengatur ketentuan identifikasi warga miskin, Penggunaan istilah “identifikasi” dalam ketentuan Pasal 12 Perda ini belum didahului dengan definisi/ batasan pengertian mengenai “identifikasi”

yang dimaksud dalam Perda ini, adapun dalam Pasal 12 sendiri tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan “identifikasi”.

11. Mendasarkan pada Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diinstruksikan kepada Para Bupati/ Walikota untuk Menggunakan **data tunggal sosial dan ekonomi nasional** untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program.

Bahwa inpres tersebut membawa konsep baru penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan “data tunggal sosial dan ekonomi”.

Bahwa ketentuan Pasal 13 Perda ini perlu mengakomodir ketentuan mengenai penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam menentukan sasaran program strategi dan kebijakan.

12. Bahwa Pasal 14 Perda ini mengatur mengenai pembentukan Tim pendataan dan penunjukan kewenangan pada SKPD, namun belum diatur mengenai penyusunan Petunjuk Teknis pendataan warga miskin, serta bagaimana sistem pengawasan dari pendataan ini mengingat data warga miskin merupakan data yang rawan untuk disalah gunakan, sehingga perlu diatur

ketentuan mengenai Petunjuk Teknis pendataan warga miskin dan pengawasan pendataan warga miskin.

13. Ketentuan Program bantuan pangan yang diatur dalam Pasal 18 Perda ini masih relevan. Setelah dilakukan pencarian, kami belum menemukan Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perda ini.]

Bahwa Perda Kab Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, hanya mengatur mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan gabah kering yang disalurkan dalam bentuk beras, sehingga belum mengakomodir kebutuhan pengaturan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana diamanatkan Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) Perda ini.

14. Mendasarkan pada ketentuan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Sub Urusan Manajemen Pendidikan, mengenai "Pengelolaan Pendidikan

menengah” merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, batasan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Urusan Manajemen Pendidikan sebatas Pengelolaan Pendidikan dasar, Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal.

Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Perda ini yang masih mengatur peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menengah perlu diubah.

15. Ketentuan bantuan perlindungan rasa aman yang diatur dalam Pasal 21 Perda ini masih relevan. Setelah dilakukan pencarian, kami belum menemukan Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perda ini.

Perlu disusun Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman.

16. Bahwa Ketentuan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perda ini masih relevan.

Setelah dilakukan pencarian, kami belum menemukan Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (7) Perda ini.

Adapun dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni, ruang lingkupnya hanya terkait rumah tidak layak huni, belum mengakomodir Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan, sehingga perlu disusun Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan.

17. Ketentuan Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perda ini masih relevan. Setelah dilakukan pencarian, kami belum menemukan Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) Perda ini.

Sehingga perlu disusun Peraturan Bupati Sukoharjo yang mengatur mengenai Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

14 Mendasarkan pada ketentuan Pasal 8, Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, diatur sebagai berikut:

Pasal 8, Susunan keanggotaan TKPK Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Penanggungjawab
- b. Ketua
- c. wakil ketua
- d. sekretaris
- e. wakil sekretaris

bahwa ketentuan Pasal 31 Perda ini belum mengatur unsur “Wakil Ketua” dan “Wakil Sekretaris” kedalam Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota, sehingga perlu diubah ditambah unsur “Wakil Ketua” dan “Wakil Sekretaris”.

1↳ Bahwa ketentuan mengenai tugas dan fungsi TKPKD yang diatur dalam Pasal 32 Perda ini, belum mengakomodir konsep RKPKD sebagai penjabaran dari strategi dan program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

“Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun”.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2020, Adapun dalam Perda ini masih menggunakan konsep SPKD, sehingga perlu disesuaikan.

20. Bahwa pelanggaran yang diancam pidana kurungan atau denda dalam Pasal 40 ayat (1) Perda ini adalah kegiatan Pendataan warga miskin yang dilakukan secara tidak jujur, adil, objektif, transparan dan/atau akuntabel, indikator apa yang digunakan untuk membuktikan adanya perilaku tidak jujur, tidak adil, tidak objektif, tidak transparan dan/atau akuntabel, sehingga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ?

Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Perda ini dapat menimbulkan ambiguitas dan multitafsir sehingga perlu diubah.

Ketentuan Pasal 40 Perda ini masih mengatur pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran perlu diubah menjadi menjadi tindak pidana.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal IV ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 2026 ttng Penyesuaian Pidana disebutkan bahwa Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan: a. pidana kurungan dihapuskan; dan b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Adapun dalam ayat (2) UU tersebut diatur :

(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan: a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.

Bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 1 tahun 2023 ttng Kitab UU Hukum Pidana diatur kategorisasi denda Pidana sebagai berikut:

(1). Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa sudah tidak dapat diberlakukan lagi ancaman pidana kurungan dalam Peraturan daerah.

Bahwa Ketentuan Pasal 40 ayat (1) perlu lebih jelas dalam merumuskan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur sebagai berikut :

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;

- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, maka rekomendasi yang diberikan adalah perubahan Perda dengan menyesuaikan pada perkembangan hukum dan peraturan perundangundangan. Disamping itu Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait yang dapat mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan untuk dilakukan analisis dan evaluasi selanjutnya dapat dilakukan penataan regulasi melalui penyederhanaan regulasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 4 Maret 2026

Nomor : B/100.3/197/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kajian/Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
di
Semarang

Dalam rangka penataan dan evaluasi produk hukum daerah serta untuk memastikan kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah tersebut.

Bahwa dalam perkembangannya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan secara substansi telah mengalami disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan presiden sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan, hal ini penting agar produk hukum daerah dapat selaras dan tidak terjadi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Kajian/Analisis dan Evaluasi terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan dimaksud.

Sebagai bahan analisis melalui surat ini kami lampirkan daftar peraturan untuk dapat dilakukan Kajian/Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Daftar Peraturan yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan dimaksud dapat diunduh pada link <https://bit.ly/BAHANANEVPERDAKEMISKINAN>

Mohon hasil kajian/analisis tersebut dapat disampaikan/dikirim ke Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo paling lambat tanggal 15 Maret 2026.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah ,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo

